



PENETAPAN

Nomor : 287 / Pdt.P / 2019 / PN Sgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

NI KETUT LESTARI DEWI, Tempat/Tgl Lahir: Kedis, 27 Juli 1993, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BD. Tegallantang, Desa Pengulon, Kec. Gerokgak, Kab Buleleng-Bali. *Selanjutnya disebut sebagai :*

----- **PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 287/Pen.Pdt.P/2019/PN.Sgr, tanggal 03 Desember 2019, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 03 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 2 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan register Nomor : 287/Pdt.P/2019/PN.Sgr tanggal 2 Desember 2019, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir dengan Nama Ni Ketut Lestari Dewi sesuai Ijazah SD.
2. Bahwa namun didalam Akta Kelahiran pemohon ada kesalahan ketik/tulis yaitu ditulis Lahir dengan Nama Ni Ketut Lestari, padahal yang benar adalah yang sesuai dalam Ijazah pemohon yaitu Ni Ketut Lestari Dewi.
3. Bahwa oleh karena Pemohon sejatinya lahir dengan nama Ni Ketut Lestari Dewi sedangkan nama yang ditulis salah dalam Akta

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahirannya, maka supaya kelak dalam surat-surat tidak terjadi kekeliruan Pemohon bermaksud Nama didalam Akta Kelahiran Pemohon diganti menjadi : Ni Ketut Lestari Dewi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, mengubah nama kelahiran Pemohon dari : Ni Ketut Lestari.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat perubahan tersebut didalam Akta Kelahiran Nomor : 535/Ist/Bsb.2002 atas Nama Pemohon Ni Ketut Lestari sehingga seterusnya ditulis dan dibaca menjadi : Ni Ketut Lestari Dewi.
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Pemohon mohon keputusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Ijazah sekolah Dasar atas nama Ni Ketut Lestari Dewi, tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 535/Ist/Bsb.2002 atas nama Ni Ketut Lestari, tertanggal 19 September 2002, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 510801230512000 an. Kepala Keluarga Ropik Rahman, tertanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5108016707930007, atas nama Lestari Dewi, tertanggal 01 Maret 2018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Nyoman Ratna

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi dan saksi 2. Nengah Sumaraning yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Nyoman Ratna Dewi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Ni Ketut Lestari Dewi, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegallantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng-Bali;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan perubahan nama adik pemohon, karena nama Pemohon berbeda, takut dikemudian hari terjadi masalah;
- Bahwa perbedaan nama tersebut di Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis Ni ketut Lestari, di Ijazah tertulis Ni Ketut Lestari Dewi dan di KK serta KTP tertulis Lestari Dewi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon berkeinginan untuk naik haji serta mensingkronkan data kependudukan atas nama Pemohon agar tidak ada masalah dikemudian hari serta agar penulisan nama Pemohon tidak berbeda-beda;
- Bahwa agar nama Pemohon menjadi Ni Ketut Lestari Dewi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Saksi 2. Nengah Sumaraning;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Ni Ketut Lestari Dewi, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegallantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng-Bali;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan perubahan nama adik pemohon, karena nama Pemohon berbeda, takut dikemudian hari terjadi masalah;
- Bahwa perbedaan nama tersebut di Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis Ni ketut Lestari, di Ijazah tertulis Ni Ketut Lestari Dewi dan di KK serta KTP tertulis Lestari Dewi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon berkeinginan untuk naik haji serta mensinkronkan data kependudukan atas nama Pemohon agar tidak ada masalah dikemudian hari serta agar penulisan nama Pemohon tidak berbeda-beda;
- Bahwa agar nama Pemohon menjadi Ni Ketut Lestari Dewi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon dalam permohonannya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Ni Ketut Lestari Dewi, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegallantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng-Bali;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan perubahan nama adik pemohon, karena nama Pemohon berbeda, takut dikemudian hari terjadi masalah;
- Bahwa perbedaan nama tersebut di Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis Ni ketut Lestari, di Ijazah tertulis Ni Ketut Lestari Dewi dan di KK serta KTP tertulis Lestari Dewi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon berkeinginan untuk naik haji serta mensinkronkan data kependudukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon agar tidak ada masalah dikemudian hari serta agar penulisan nama Pemohon tidak berbeda-beda;

- Bahwa agar nama Pemohon menjadi Ni Ketut Lestari Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon dari semula bernama NI KETUT LESTARI dalam Akta Kelahiran Pemohon, diubah menjadi NI KETUT LESTARI DEWI dalam Akta Kelahirannya yang didasarkan atas alasan Pemohon berkeinginan untuk naik haji serta mensingkronkan data kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon tersebut dikabulkan, maka nama Pemohon yang semula dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : **NI KETUT LESTARI** diberikan ijin oleh Pengadilan untuk diubah menjadi **NI KETUT LESTARI DEWI**;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2, kelahiran Pemohon yang semula tercatat bernama **NI KETUT LESTARI** dan mengacu pada Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, sehingga pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBG, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Pasal 52 ayat (2) (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama NI KETUT LESTARI menjadi NI KETUT LESTARI DEWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 535/Ist/Bsb.2002 tentang perubahan nama Pemohon dari semula bernama NI KETUT LESTARI menjadi NI KETUT LESTARI DEWI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Senin**, tanggal **13 Januari 2020**, oleh **A. A Ayu Merta Dewi, SH., MH.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH

A. A Ayu Merta Dewi, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp.	-,-
- PNPB.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi penetapan	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2019/PN.Sgr